



PUTUSAN

Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur xxxx tahun, agama xxxx, Pekerjaan xxx Pendidikan xxx tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa Advokat yang berkantor di, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur xxxx tahun, agama xxxx, Pekerjaan xxxx, Pendidikan xxx tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal xxxx yang telah didaftar dalam register perkara nomor: xxxx, tanggal xxx mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal xxxx Masehi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx dengan status Penggugat xxx dan Tergugat xxxx.;;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di, Kabupaten Grobogan, sampai dengan awal bulan xxxx
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan dikaruniai xxxx (tiga) orang anak yang bernama.;;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- a. xxxxyang berusia xxxx tahun.,;
- b. xxx yang berusia xxxx tahun.,;
- c. xxxx yang berusia xxxx tahun.,;

Semuanya dalam asuhan Penggugat.,;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai.,;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak akhir bulan xxxx, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal itu disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.,;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penghasilan Tergugatdigunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa memperdulikan kebutuhan rumah tangga, serta diperparah dengan kelakuan Tergugat yang ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat seperti menampar, menjambak, mencekik dan melempar Penggugat dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah.,;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan xxxx, dimana pemicunya karena Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi menjadikan Tergugat marah.,;

8. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama xxxx bulan, karena sejak bulan awal bulan xxxx hingga sekarang Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan,;

9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, maka hak suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.,;

10. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,demikian pula upaya

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai telah dilakukan baik oleh penggugat maupun pihak keluarga, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat.,;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka penggugat merasa rumah tangga dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat.,;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sesuai dengan yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 KHI, lebih baik diputus karena perceraian.,;

13. Bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam beralasan bagi Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Purwodadi;

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya Perkara.,;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair ;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.,;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Penggugat) kepada Penggugat (Tergugat).,;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.,;

Subsidaire ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxx tanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. saksi I umur xxxx tahun, Agama xxxx, pekerjaan xxxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah dipersidangan, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxxx;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai xxxx Orang anak, yang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxx tahun xxxx mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya ekonomi, karena Tergugat apa bila bekerja, hasilnya sebaian besar digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sering melakukan kekerasan fisik, menampar, mencambak dan melempar benda -benda yang ada dirumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, selama xxx bulan;
 - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. saksi ii umur xxxx tahun, Agama xxxx, pekerjaan xxxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah dipersidangan, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dalah xxxx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxxx;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai xxx Orang anak, yang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxxx tahun xxxx mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa masalahnya ekonomi, karena Tergugat apa bila bekerja, hasilnya sebaian besar digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sering melakukan kekerasan fisik, menampar, mencambak dan melempar benda -benda yang ada dirumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Rakiyo,SH dan Sakta Abaway Sakan,S.Ag kesemuanya adalah Advokad & Konsultan Hukum, pada Advokat pada kantor LBH Muhammadiyah Grobogan yang beralamat di Desa Mangunsari RT.05 / RW.02, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan surat kuasa khusus No.Register : 1954/reg/2024 tertanggal 16 Juli 2024, dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut , ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tiga orang anaknya dikarenakan Tergugat suka main judi.. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tiga orang anaknya ;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.393.000,-(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah Oleh Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Penggandaan berkas	:	Rp	28.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	393.000,00,-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1801/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)